

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 November 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas terkait DOB, E-KTP dan Pemerintah Daerah
Ketua Rapat	: 1. H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI 2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 44 Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri C. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dengan agenda pembahasan terkait DOB, E-KTP dan Pemerintah Daerah pada hari Kamis, 23 November 2017, dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri melakukan langkah-langkah untuk penyempurnaan pelaksanaan program KTP-el secara administrasi dan operasional terutama terkait dengan pengadaan blangko, perekaman, dan pendistribusian, untuk menjamin agar seluruh warga dapat terlayani dan mendapat hak konstitusional.

2. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri agar kebijakan penggunaan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Identitas) pada pilkada serentak 2018, harus tersosialisasi dengan baik secara menyeluruh baik terhadap aparat pelaksana, penyelenggara Pilkada maupun masyarakat.
3. Komisi II DPR RI mendukung pemerintah untuk terus melakukan persiapan teknis penyiapan DOB sambil menunggu kebijakan umum pemerintah membuka kebijakan penundaan pelaksanaan DOB secara selektif. Kemudian Komisi II DPR RI juga melakukan persiapan teknis sampai kepada usulan dari Komisi II DPR RI tentang DOB sesuai kesimpulan Rapat Panja, termasuk melakukan evaluasi terhadap DOB yang telah terbentuk serta kemajuan yang terjadi dari adanya pemekaran wilayah, sebagai rekomendasi Komisi II DPR RI kepada Pemerintah.
4. Dalam rangka untuk membuka kebijakan penundaan pelaksanaan DOB secara selektif dan menyampaikan perkembangan tentang aspirasi DOB, maka Komisi II DPR RI akan melakukan konsultasi dengan Presiden RI dalam waktu tidak terlalu lama.
5. Terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah memasuki ranah hukum, Komisi II DPR RI sepakat untuk ditindaklanjuti secara hukum tanpa menodai proses demokrasi.
6. Terkait dengan Impeachment yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap Wakil Bupati Gorontalo, Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk benar-benar melakukan penelaahan secara cermat agar hak demokrasi yang bersangkutan tidak tercederai.
7. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah yang hingga saat ini belum menandatangani NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, dan bagi daerah yang dalam pengalokasian anggaran hibah tidak sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bali.
8. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk segera menyelesaikan masalah sengketa batas antar daerah yang masih tersisa, baik perbatasan antar provinsi maupun antar kab/kota agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, terutama sengketa perbatasan antara Provinsi Sumut dengan Provinsi Sumbar, dan antara Provinsi Sumut dengan Provinsi Riau, dan lainnya.
9. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Permendagri yang dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

10. Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengganggu kinerja dan jalannya pemerintahan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 23 November 2017
KETUA RAPAT

IR. H. M LUKMAN EDY, M.SI
A-39